



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wng antara lain:

**I. Penggugat**

KSP. Rukun Makmur Sentosa Bulukerto yang berkedudukan di Jalan raya Bulukerto-Purwantoro KM 1 Bulukerto Rt 02 Rw 03 Desa Bulurejo Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : TRI SULASTRI  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 Agustus 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Bulukerto, RT 001/ 002, Bulurejo  
Bulukerto, Wonogiri  
Pekerjaan : Pimpinan KSP Rukun Makmur Sentosa  
Nomor Handphone : 08123426239

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama : DARNO  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 01 Maret 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jajar RT 003 RW 001 Tanjung Bulukerto  
Pekerjaan : Perdagangan  
Nomor Handphone : 085 225 003 633  
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : SARNI  
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 02-1961



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jajar RT 003 RW 001 Tanjung Bulukerto  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah isteri dari TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo*, antara lain :

1. Posita poin ke-3 : Bahwa pada tanggal 04 September 2018 tersebut, TERGUGAT I selaku Peminjam dan TERGUGAT II selaku pihak yang ikut bertanggung jawab menandatangani Surat Pengakuan Hutang bersama Pihak PENGUGAT (KSP Rukun Makmur Sentosa/ Pemberi Pinjaman( HUTANG), dan pada hari itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerima realisasi pinjaman(HUTANG) sebesar Rp. 11.000.000,- ( Sebelas juta rupiah) dari Pihak PENGUGAT. Sebagai jaminan pinjaman, TERGUGAT I menjaminkan barang agunan tanah atau tanah berikut bangunan,tanaman serta hasil karya di atasnya yang merupakan satu kesatuan beserta Sertifikat-nya. Spesifikasi agunan sebagai berikut:

- Sertifikat hak milik nomor : 427
- Sertifikat hak milik atas nama : SATI BINTI JOKROMO
- Luas tanah : 2665 meter Persegi
- Letak tanah : di Desa tanjung Kecamatan Bulukerto Kab. Wonogiri
- Batas utara tanah : Dimo ,Dikem
- Batas Timur tanah : Sikem
- Batas Selatan Tanah : Jalan ,Tamih
- Batas Barat tanah : Jalan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wng



2. Posita poin ke-4 : Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 23.02.7756 yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, terkait pemberian pinjaman(HUTANG) kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut:

- Plafond pinjaman sebesar Rp. 11.000.000,-
- Jangka waktu pinjaman selama 36 bulan
- Jasa perbulan 2.00% flat/bulan
- Angsuran perbulan : Pokok pinjaman Rp.305.600; jasa Rp.220.000; total angsuran setiap bulannya Rp.525.600.; dibayar setiap tanggal 04 setiap bulan dengan tenggang waktu 2 hari.
- Apabila terjadi keterlambatan 2 bulan berturut-turut Pihak Peminjam yang BERHUTANG dalam hal ini TERGUGAT bersedia menyerahkan barang jaminannya, untuk jual di bawah tangan tangan maupun di muka umum .

3. Petitum poin ke-4 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/hutangnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM No. 427 atas nama SATI BINTI JOKROMO dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/HUTANG Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan sederhana Penggugat yang telah diuraikan di atas, terhadap subjek hukum yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas Tergugat I DARNOWATI dan Tergugat II SARNI, sedangkan nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan sebagai jaminan oleh Penggugat yakni pada Posita poin 3 dan Petitum Gugatan Sederhana poin ke-4, SHM No. 427 tercatat atas nama SATI BINTI JOKROMO terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri tidak dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama Pemilik Sertifikat Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yang dijadikan agunan oleh Penggugat sebagai obyek jaminan dalam perkara *a quo* karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan Para Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya karena pemegang hak dalam obyek jaminan perjanjian kredit perkara *a quo* bukanlah Para Tergugat melainkan orang lain. (Vide : Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112, Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wng. dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 28 September 2021

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Dra.SURYANI

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya penggandaana berkas		Rp.40.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)